



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AIR RAMI
KECAMATAN AIR RAMI KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Air Rami Kecamatan Air Rami Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 198 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Desa Air Rami Kecamatan Air Rami Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AIR RAMI KECAMATAN AIR RAMI KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa	Kecamatan
1.	Rio Saputra	Laki-Laki	Air Rami	Air Rami

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 2 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

